



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, September 2017.

Nomor : **530 / PL.03.2 - SD / 33 / PROV / IX / 2017**
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Publikasi.**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Se – Jawa Tengah.


Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan :


1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP/02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/PL/03.2-BA/33/Prov/IX/2017 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Minimal Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; dan
3. Pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/PL03.2-PU/33/Prov/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal Jumlah Dukungan Dan Sebaran Minimal Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara untuk mengumumkan :

1. Jumlah dukungan dan sebaran minimal persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sebagaimana terdapat dalam Pengumuman terlampir
2. Menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud melalui :
 - a. Papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Laman website KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Laman media sosial (facebook, twiter dan instan gram) KPU Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

JOKO PURNOMO



Tembusan :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal KPU RI, di Jakarta;
 3. Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
 4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah;
 5. Arsip.
-